

Fungsi Pancasila Sebagai Benteng Keberagaman Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Kalfin Febrian Nababan, Soca Ahmad

Universitas Bandar Lampung

kalvinnababan090203@gmail.com

Socaahmad077@gmail.com

Alamat : Jalur dua Univeristas Lampung, Jalan Prof. Dr Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro

No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

Korespondensi Email : kalvinnababan090203@gmail.com

ABSTRACT

Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, plays a central role in maintaining diversity in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). In the context of rich multiculturalism, Pancasila functions as a philosophical and moral foundation that binds the Indonesian nation. This abstract explores the role of Pancasila as a fortress that ensures unity in the ethnic, cultural, religious and linguistic diversity that exists in Indonesia. Pancasila affirms the principles of unity, social justice, democracy and just and civilized humanity, creating a framework that allows Indonesian people to live side by side in harmony. By understanding and internalizing the values of Pancasila, Indonesian people can strengthen the country's sovereignty and build a strong foundation for an inclusive and sustainable future.

Keyword: *diversity, unitary state*

ABSTRAK

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memainkan peran sentral dalam memelihara keberagaman di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks multikulturalisme yang kaya, Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis dan moral yang mengikat bangsa Indonesia. Abstrak ini mengeksplorasi peran Pancasila sebagai benteng yang memastikan kesatuan dalam keberagaman etnis, budaya, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Pancasila meneguhkan prinsip-prinsip persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat Indonesia hidup berdampingan secara harmonis. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia dapat memperkuat kedaulatan negara dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.

keyword: *keragaman, negara kesatuan*

BAB I

Pendahuluan

LATAR BELAKANG

Negara merupakan tempat berkumpulnya orang-orang secara berkelompok

untuk bersama-sama mencari status dan mencari tempat untuk berlindung. secara sederhana, pengertian negara di atas merupakan wadah tempat kelompok manusia supaya memiliki identitas yang jelas dimata dunia.

kalau di lihat dari segi sejarah, barang kali istilah negara belum ada, karena setiap suku ataupun kelompok menguasai wilayah masing-masing yang dipimpin oleh kepala suku. Barangkali wilayah tersebut memiliki hierarki tersendiri dan sistem sendiri. demikian juga halnya dengan wilayah-wilayah yang lainnya dimana setiap wilayah dipimpin oleh seorang kepala suku dan juga memiliki sistem sendiri dan hierarki sendiri.

Bahkan wilayah yang dipimpin oleh si kepala suku juga bisa diartikan menjadi sebuah organisasi atau badan tertinggi yang sifatnya tradisional dan memiliki kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan warganya demi melaksanaknakan kewajiban si kepala suku untuk tujuan mensejahterakan, melindungi seluruh warganya, sudah barang tentu dengan pola tradisional. Kodrat penciptaan alam oleh sang pencipta adalah untuk mendidik manusia supaya bisa saling menjaga kesetaraan di atas muka bumi, karenanya sang pencipta menganugerahkan kepada makhluk hidup dalam hal ini adalah manusia sebuah keistimewaan yaitu akal dan pikiran.

Pemberian akal dan pikiran oleh sang pencipta kepada manusia merupakan untuk belajar apa-apa yang di ciptakan oleh-Nya, supaya manusia bisa dan mampu memahami bentuk-bentuk kekuasaannya di atas muka bumi ini.

Bentuk anugerah tersebut merupakan harus di kelola oleh manusia supaya manusia mampu berpikir tidak hanya sekedar mengenal dan belajar tentang alam akan tetapi juga belajar mengenai manusia itu sendiri dan manusia dalam bentuk berkelompok.

Dalam bentuk sendiri manusia tidak mungkin untuk hidup sendiri, maka Sang Pencipta mengirim Adam ke muka tidak hanya sendiri, akan tetapi Sang Pencipta juga mengirim Hawa sebagai lawan jenis dari Adam, supaya Adam dan Hawa bisa melaksanakan kodrat Sang Pencipta yaitu melaksanakan kelangsungan hidup manusia beranak pinak.

Pada saat manusia hidup tidak lagi sendiri dan sudah berkelompok maka disitulah manusia dituntut mencari pemimpin, supaya manusia bisa melangsungkan kehidupannya.

Pada saat hidup sudah berkelompok maka pemimpin juga sudah ada, maka

distulah dituntut untuk bagaimana mengelola kelompok yang dipimpin dan kemudian mengelola wilayah yang dipimpin supaya tidak menjadi sebuah persoalan.

Maka, kelompok-kelompok tersebut membentuk sebuah wilayah dan menguasai masyarakatnya dengan kewenangan sendiri hak otoritasnya si pemimpin wilayah. Masyarakat yang dipimpin pula dengan kesadaran dan keikhlasan menyerahkan hak hidupnya kepada si pemimpin, dan dengan kesepakatan bersama memilih sipempin dan membentuk wilayahnya sendiri, sehingga muncul kemudian istilah konsensus mebentuk wilayah dan memilih pemimpin wilayahnya pula.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Fungsi Pancasila sebagai benteng mampu menjaga keberagaman bangsa dalam menghadapi keberagaman suku, agama, budaya?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Teori Kesatuan Negara

Model negara kesatuan ,asumsi dasarnya berbeda secara diametric dari negara federal. Formasi negara kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari satu negara. Apabila dilihat dalam UUD 1945 Pasal 1Ayat (1), negara Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk Republik. Prinsip pada negara kesatuan ialah yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah(*local government*).

Dalam negara kesatuan terdapat azas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (*central governmen*) dan pemerintah lokal (*local goverment*) sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat.

Kehidupan negara dan pemerintahan tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat, baik masyarakat sendiri maupun masyarakat diluarnya. Negara atau pemerintah yang baik adalah yang berkiprah sesuai dengan dinamika masyarakatnya. Dalam kondisi itulah, dilihat kecendrungan kearah kesatuan atau

otonomi. Di tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945, PAH I menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri dari lima butir, salah satu di antaranya adalah tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara ini yang diterapkan sejak awal berdirinya negara dan dipandang paling tetap untuk mawadahi persatuan suatu bangsa yang majemuk yang ditinjau dari berabagai latar belakang. Kesepakatan tersebut dikukuhkan dalam Pasal 37

bersatu dengan seerat-ertnya dalam keragaman itu. Keragaman itu merupakan kekayaan yang harus dipersatukan (*united*), tapi tidak boleh disatukan atau diseragamkan (*uniformed*). Oleh karena itu, prinsip kesatuan Indonesia tidak dapat diidentikkan dengan kesatuan. Prinsip kesatuan juga tidak boleh dipersempit maknanya ataupun diidentikkan dengan pengertian pelebagaan bentuk negara kesatuan yang merupakan bangunan negara yang dibangun atas motto Bhineka Tungga Ika (*Unity in Diversity*). Bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan (*Unitary State*), sedangkan persatuan Indonesia adalah prinsip dasar perstuan (*unity*), bukan kesatuan (*uniformity*).

Dalam konteks bentuk negara, meskipun bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, didalamnya terselenggara suatu mekanisme yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya keragaman antar daerah diseluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaya antar daerah tidak boleh diseragamkan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki masing-masing, tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang di berikan oleh pemerintah pusat.

Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan suatu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi kedalam dua macam system pemerintahan yaitu: Sentral dan Otonomi.

- a. Negara Kesatuan dengan system Sentralisasi adalah system pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah dibawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Model pemerintahan orde baru dibawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salahsatu contoh system pemerintahan Sentralisasi.
- b. Negara kesatuan dengan system Otonomi atau Desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus¹ pemerintah di wilayahnya sendiri.

Ciri-ciri Negara Kesatuan :

1. Kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sama dan tidaksederajat.
2. Kekuasaan pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalamnegara.
3. Tidak ada saingan dari badan legislatif pusat dalam membentuk undang-undang.
4. Kekuasaan pemerintah yang di daerah bersifat *derivative* (tidaklangsung) dansering dalam bentuk otonom yang luas.
5. Adanya badan legislatif pusat dan daerah yang

sederajat.Ciri-ciri Negara Kesatuan menurut C. F. Strong :

Menurut C. F. Strong, ciri dari negara kesatuan ialah bahwa “Kedaulatan Tidak²Terbagi” atau dengan perkataan lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan legislatif lain, selain dari badan legislatif pusat(*The essence of a unitary state is that the sovereignty of is undivided, or, in other words, that the powers of the central government are unrestricted, for the constitution of unitary state does not admit of any other lawmaking body than the central one*), dan menyebutkan kemudian bahwa ada dua ciri yang mutlak melekat pada suatu negara kesatuan yaitu :

¹ JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3, No. 1, Januari 2018 ISSN 2527-7057 (Electronic), ISSN 2545-2683 (Print)

² PANCASILA. *Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Penerbit Kanisius.

1. **Dekonsentrasi**, adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepada wilayah, kepada instansi, vertical tingkat atasannya kepada pejabat-pejabatnya di daerah.
2. **Desentralisasi**, adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat sebagai tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah bersangkutan.

dan luasnya kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri menurut inisiatifnya sendiri (otonom) dan (atau) turut mengatur dan mengurus hal-hal sentral dalam daerahnya adalah menurut instruksi-instruksi dari pemerintah pusat (*medebewind*). Dalam hal ini pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan pengawasan terhadap daerah-daerah otonom itu.

Penyelenggaraan sendiri dekonsentrasi menghasilkan wilayah-wilayah administrasi, yang di Indonesia dikenal sebagai provinsi, kabupaten, kotamadya dan kecamatan. Penyelenggaraan desentralisasi menghasilkan daerah otonom tingkat I yang wilayahnya sama dengan provinsi dan daerah tingkat II yang wilayahnya sama dengan kabupaten atau kotamadya. Konstitusi Indonesia (UUD 1945-Amandemen) telah mencantumkan bunyi sebagai berikut :

PASAL 1

1. Negara Indonesia ialah negarakesatuan yang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
3. Negara Indonesia adalah negarahukum.

Dengan teks yang demikian, kita dapat memahami bahwa bentuk negara yang di pilih adalah Republik, sedangkan susunan negara yang kita pakai adalah negara kesatuan, akan tetapi kita belum sepakat bagaimana ciri negara kesatuan kita sekarang apakah negara kesatuan dengan "*Federal Like Arrangement*" system Amerika atau system Kanada.

B. Pancasila Filosofis Negara Indonesia

Pada umumnya konstitusi dapat digolongkan kedalam dua jenis, yaitu konstitusi politik dan konstitusi sosial. Konstitusi jenis pertama adalah semata-mata naskah hukum yang mengatur lembaga-lembaga politik di dalam negara. Sedangkan

yang jenis kedua bukan hanya naskah yang mengatur tentang lembaga politik, tetapi juga mencantumkan ideologi, aspirasi dan cita-cita politik, pernyataan-pernyataan pokok³ mengenai gagasan bernegara, dan pengakuan terhadap suatu keyakinan dan prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh bangsa yang menciptakannya.

Rumusan dasar filsafat negara atau ideologi negara yang dikandung oleh oleh pembukaan UUD 1945 ialah Pancasila. Rumusan pancasila itu dapat juga disebut sebagai rumusan dasar cita negara dan sekaligus dasar dari cita hukum Negara Republik Indonesia.

Pancasila juga mempunyai sebutan-sebutan lain yang memberikan cerminan atas diterimanya pancasila oleh dan dalam kehidupan bangsa Indonesia, salah satunya adalah pancasila sebagai jiwa bangsa indonesia.

Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang pancasila sebagai bangsa indonesia, ada baiknya, terlebih dahulu ditarik pengertian tentang “Bangsa”, yang dalam istilah asing disebut Nation. Menurut Ernest Renan, dalam pidatonya yang diucapkan di Universitas Sorbonne (Paris) tanggal 11 Maret berjudul “Qu’est ce qu’une nation” (apakah bangsa itu) mengemukakan bahwa “bangsa itu adalah soal perasaan, soal kehendak (tekad) semata-mata untuk tetap hidup bersama. Yang timbul antara segolongan besar manusia yang nasibnya sama dalam masa yang lampau, terutama dalam penderitaan- penderitaan bersama”.

Dalam setiap sila yang ada pada Pancasila, memiliki makna dan arti yang sidatnya sangat filosofis, yang artinya menjadi pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun makna dari setiap sila tersebut adalah: **Ketuhanan Yang Maha Esa**: Dengan adanya dasarketuhanan maka Indonesia mengakui dan percaya pada adanya tuhan, dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing – masing dan bibradat menurut agamanya/ kepercayaannya, sebagai mana tercantum daam pasal 29 UUD 1945. Dengan demikian, semua agama yang diakui dinegara RI dapat bergerak dan berkembang dengan leluasa . **Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap** Keseluruhan pengertian tentang sila kedua dari pancasila ini, dengan memperhatikan uraian dimuka. ⁴

³ Sianturi, Y. R., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 222-231.

⁵ Sakoikoi, A. (2021). *Pancasila sebagai kepribadian bangsa*.

⁶ Utami, L. P. (2021). Sumber sosiologis pancasila sebagai dasar negara.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kata lain dapat dikatakan, bahwa manusia bebas keinginannya tetapi terikat oleh keterbatasan dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan Negara, dibatasi juga dengan lingkungannya. **Sila Persatuan Indonesia**: Prinsip persatuan sangat dibutuhkan karena keragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia yang mengharuskan bangsa Indonesia bersatu dengan erat eratnya dalam keragaman itu. Negara kesatuan republik Indonesia merupakan Negara persatuan dalam arti sebagai

Negara yang warga negaranya erat bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali.

Kerakyatan Yang Dipimpin

Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam permusyawaratan/perwakilan: Mengutamakan

kepentingan Negara dan masyarakat tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, dengan etika baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah serta musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. **Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia** Keadilan sosial

berarti keadilan yang berlaku dalam musyawarah di segala bidang kehidupan, baik⁵

materi maupun spiritual, dengan demikian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang

8 Hasan, Z., & Astarida, M. Z. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 11(1), 128-140.

9 Hasan, Z. (2023). Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakhormatan Penegak Hukum. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 828-831.

10 Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44-54.

adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Makna keadilan sosial disini mencakup pengertian adil dan makmur. Kehidupan manusia meliputi kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilanpun meliputi keadilan didalam pemenuhan tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani atau materil dan spiritual manusia, yaitu seluruh rakyat Indonesia secara merata berdasarkan atas azas kekeluargaan. keadilan sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahului.

BAB III

KESIMPULAN

Pancasila, Keragaman dan Negara Kesatuan" adalah bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai yang penting dalam menjadi dasar negara kesatuan yang memiliki kaitan yang kuat dengan pendidikan, kewarganegaraan, dan pendirian bangsa. Pancasila memiliki fungsi pokok sebagai dasar negara, serta fungsi tambahan sebagai pandangan hidup, jati diri bangsa, dan sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Pancasila harus diperhatikan dan dipahami secara menyeluruh, dan tidak boleh hanya menekankan satu sila atau beberapa sila dengan mengabaikan sila lainnya. Pancasila juga harus diimplementasikan secara sistemik dan mampu memberikan wawasan, azas, dan pedoman normatif bagi seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, dan pertahanan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Novia. *"makna pancasila sebagai dasar negara, pengertian, kedudukan, dan fungsinya."* detiedu, detik.com, 20 07 2022,

JPK: *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, Januari 2018 ISSN 2527-7057 (Electronic), ISSN 2545-2683 (Print)

Hasan, Z., & Astarida, M. Z. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 11(1), 128-140.

Hasan, Z. (2023). Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi

Ketidakmauan Penegak Hukum. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(03), 828-831.

Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44-54.

PANCASILA. *Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Penerbit Kanisius.

Sakoikoi, A. (2021). *Pancasila sebagai kepribadian bangsa*.

Sianturi, Y. R., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 222-231.

Utami, L. P. (2021). *Sumber sosiologis pancasila sebagai dasar negara*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Wardana, DJ, Handayani, A., Rahim, AR, Sukaris, S., & Fauziyah, N. (2021). *Sosialisasi Pentingnya Nilai-nilai Pancasila*. *Dedikasi ANDA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (1), 770-778.